

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagalistrikan.
7. Inspektur Ketenagalistrikan adalah aparat pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas yang bertanggung jawab dalam hal Lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.
8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyedia listrin untuk kepentingan umum.
9. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk sendiri.
10. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
11. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
12. Pemegang Izin Operasi Instalasi Tenaga Listrik kepentingan sendiri adalah BUMN/BUMD dan Koperasi, Swasta atau Lembaga Negara Linnya yang telah mendapat izin dari Bupati apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota dalam satu Kabupaten.
13. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, peralatan saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
14. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan listrik.

15. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
17. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
18. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
19. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
20. Penyedia Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
21. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
22. Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
23. Badan Usaha adalah setiap badan yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kebersamaan yang lingkup usahanya dibidang ketenagalistrikan.
27. Swasta adalah Badan Hukum yang didirikan dan berdasarkan Hukum di Indonesia yang berusaha dibidang ketenagalistrikan.

28. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
29. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
30. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi ketrampilan).
31. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengelolaan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama Jenis Usaha

Pasal 2

1. Usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
2. Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - b. Transmisi Tenaga Listrik.
 - c. Diatribusi Tenaga Listrik.
 - d. Penjualan Tenaga Listrik.
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik.
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan.
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.
3. Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
4. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik.
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.

- c. Pengujian Instalasi tenaga listrik.
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik.
 - e. Pemeliharaan Instalasi listrik.
 - f. Penelitian dan pengembangan.
 - g. Pendidikan dan pelatihan, dan
 - h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
5. Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik, dan
 - b. Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 3

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik.
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
 - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik.
 - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik.
 - f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik.
 - g. Izin Usaha Pengelola Sistem Listrik.
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
3. Masa berlaku Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
4. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

1. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin operasi.
2. Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5

Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati Musi Rawas melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 6

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan Pemberian Izin usaha Penyediaan tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan serta Izin operasi sebagaimana dalam pasal 3 diatur dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Bagian Ketiga Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik, Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Retribusi Pemakaian Listrik

Pasal 7

1. Besar tarif atau Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Retribusi Pemakaian Listrik adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik dan Izin Operasi dengan kapasitas pembangkit 200 s.d 10.000 kVA sebesar Rp. 100.000,- per masa berlaku.
 - b. Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik dan Izin Operasi dengan kapasitas pembangkit 10.001 s.d 20.000 kVA sebesar Rp. 200.000,- per masa berlaku.
 - c. Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik dan Izin Operasi dengan kapasitas pembangkit 20.001 s.d 25.000 kVA sebesar Rp. 300.000,- per masa berlaku.
 - d. Retribusi Izin usaha Penyediaan Listrik dan Izin Operasi dengan kapasitas pembangkit 25.000 sebesar Rp. 400.000,- per masa berlaku.
 - e. Retribusi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik setinggi-tingginya sebesar Rp. 400.000,- per masa berlaku.
 - f. Retribusi Pemakaian Listrik sebesar Rp 15/kwh.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pada pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Kompetisi

Pasal 8

Dalam hal kompetisi tidak atau belum ditetapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas, unruk usaha penyediaan tenaga listrik lintas Kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listrik, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.

Bagian Kelima
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 9

1. Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Bupati Musi Rawas melalui Dinas.
2. Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Izin usaha Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 10

1. Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberi kewenangan untuk :
 - a. Melintas sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan.
 - b. Melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan, dan
 - c. Melintas jalan umum dan jalan kereta api.
2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
 - a. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu.
 - b. Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah.
 - c. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas dan dibawah, dan
 - d. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tanaman.

Pasal 11

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen.
- c. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

BAB IV RENCANA UMUM KETENAGLISTRIKAN DAERAH

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
2. Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
3. Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah wajib mempertimbangkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Kabupaten/Kota dan pendapat serta masukan dari masyarakat.
4. Bupati menetapkan pedoman tentang penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2).

Pasal 13

- (1) Pengelola Sistem Tenaga Listrik membuat Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (2) Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

BAB V
PEMBANGUNAN KELISTRIKAN DAERAH

Pasal 14

Pemerintah daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik pedesaan sesuai dengan kemampuan.

BAB VI
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 15

- i. Penerimaan Daerah disektor ketenagalistrikan berasal dari Penerimaan Daerah Bukan Pajak.
- ii. Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan atas pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dan Izin Operasi untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri.
- iii. Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- iv. Tata cara, penetapan besaran, pengenaan, pemungutan dari Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB VII
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 16

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja, peraturan dan standar kompetensi :

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja.
2. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal, aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.
3. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikasi laik operasi.
4. Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.
5. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikasi kompetensi.
6. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikasi laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikasi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

1. Bupati menugasi Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1,2,3,4 dan 5).
3. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi :
 - a. Keselamatan pada keseluruhan system penyediaan tenaga listrik.
 - b. Pengembangan usaha.

- c. Optimal pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan.
 - d. Aspek lingkungan lingkungan.
 - e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisien tinggi pada pembangkit tenaga listrik.
 - f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik.
 - g. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik.
 - h. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
4. Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pasal 19

Susunan dan tata kerja Inspektur Ketenagalistrikan Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Inspektur ketenagalistrikan dalam melaksanakan inspeksi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mempunyai wewenang :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi, serta sarana dan prasarana.
- b. Meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha.
- c. Memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi objek inspeksi.

- d. Meminta bantuan kepada instalasi terkait atau tenaga ahli untuk membantu kelancarnya.
- e. Menghentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, pembubuhan SNI, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi tenaga listrik.
- f. Merekomendasikan kepada instansi yang berwenang menertibkan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat kompetensi tenaga listrik, dan
- g. Menginformasikan adanya dugaan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 22

Pelaksanaan inspeksi hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh :

- a. Kepala Dinas selaku Inspektur Ketenagalistrikan bagi wilayah/objek yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, atau
- b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk wilayah/objek yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten; Para Inspektur dan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan untuk Wilayah/Objek yang merupakan kewenangan Kabupaten diangkat/ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

1. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Operasi dan Pemegang izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Bupati atas usulan Insapektur Ketenagalistrikan dapat memberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis, atau
 - b. Pencabutan sementara Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Operasi dan Pemegang izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik atau

BAB X PENYELIDIKAN

Pasal 24

1. Selain Penyidik Pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - f. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, dan
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan pelaksanaan dibidang ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang dikeluarkan Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum (IUKU) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPL) yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk
Linggau
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dtd.

H.SURRIJONO JOESOEUF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 23 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto.

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E